



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS

### P U T U S A N

NOMOR 347/Pid.Sus/2021/PT.SMG.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH di SEMARANG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Kusmainarno, S.H. Bin Kusmandar;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Satria No. 100, Rt. 08/ Rw. 02, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur Atau Jl. Kesambi No. 29 Komplek TNI AL Pangkalan Jati, Cilandak, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kep/65/V/2021/Reskrim

Terdakwa Anton Kusmainarno, S.H. Bin Kusmandar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Djoko Susanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sidenegara II No.45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/SKKH/2021/PN Pwt tanggal 29 Mei 2021

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca ;**

Hal.1 dari 21 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Juli 2021 Nomor 347/Pid.Sus/2021/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto beserta Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt. tanggal 15 Juni 2021 dan berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Nomor Penuntut Umum Register PDM /29 /PKRTO/Eku.2/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah dibacakan di persidangan yang uraian lengkapnya surat Dakwaan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **ANTON KUSMAINARNO, SH Bin KUSMANDAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Pradana Motor milik saksi saksi Rudiana, SH Alias Jacky Bin H. Sumadi yang beralamat di Jln. Raya Sukahati, Kp Pajeleleran No.09, Rt 01/ Rw. 06, Cibinong, Kab. Bogor, karena sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage yang beralamat di Jalan Komisaris Bambang Suprpto No. 92, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dengan menggunakan jaminan berupa BPKB 2 (dua) unit kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan Nomor Polisi : B-1198-D dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Subaru warna

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2009 Nomor Polisi : B-1565-PAE dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2019, dengan system pembayaran bunga bulanan sebesar RP.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tanggal jatuh bayar tanggal 31 tiap bulannya sehingga untuk pembayaran pelunasan total sebesar Rp. 621.963.300,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa pada saat pengajuan pembiayaan kredit tersebut pihak Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage telah melakukan pengecekan baik secara fisik dan surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut, kemudian pengajuan pembiayaan kredit disetujui dan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 108211002215/ MK/PWG/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 dengan jangka waktu Perjanjian Kredit selama 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2019, dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat di Notaris Endang Triyanti Iriani, SH., M.Kn untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan Nomor Polisi : B-1198-D dan telah didaftarkan ke kantor Menkumham RI dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00296598.AH.05.01.TAHUN 2018 tertanggal 04 Juni 2018, dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 15, tanggal 11 Mei 2018 yang di buat di Notaris Endang Triyanti Iriani, SH, M.Kn untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk SUBARU warna hitam tahun 2009 dengan Nomor Polisi : B-1565-PAE yang telah didaftarkan ke kantor Menkumham RI dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00276352.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa pada saat 2 (dua) buah BPKB unit kendaraan bermotor yang terdiri dari : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih, dengan Nomor Polisi : B-1198-D dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Subaru warna hitam tahun 2009 dengan No. Polisi : B-1565-PAE menjadi jaminan Fidusia di Bank BPR Bank Surya Yudha Cabang Purwokerto Kas Pasar Wage, namun kenyataannya 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Subaru warna hitam tahun 2009 dengan No. Polisi : B-1565-PAE tersebut pada bulan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Bank BPR Surya Yudha Cabang Purwokerto Kantor Kas Pasar Wage telah dialihkan kepada ke saksi Junito Affiat, SE Alias Inyo Bin Suntoro dengan alasan untuk jaminan hutang dari Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan No. Polisi : B-1198-D pada tanggal 20 Agustus 2019 saat dibawa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di Tol Cakung Km 51 dengan kondisi rusak parah, lalu pada bulan Oktober 2019 body mobil Terdakwa jual ke tukang rongsok besi tua dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sasis serta mesin 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014, warna putih, No. Polisi : B-1198-D tersebut Terdakwa simpan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menjual body mobil merk Audi A4 tahun 2014 No. Polisi : B-1198-D dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage mengalami kerugian sekira Rp. 621.963.300,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANTON KUSMAINARNO, SH Bin KUSMANDAR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada awal bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di bengkel Pradana Motor milik saksi Rudiana, SH Alias Jacky Bin H. Sumadi yang beralamat di Jl. Raya Sukahati, Kp. Pajeleleran No.09, Rt 01/06, Cibinong, Kab. Bogor, karena sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan**

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bertempat di kantor Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage yang beralamat di di Jalan Komisaris Bambang Suprpto No. 92, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di dengan jaminan berupa BPKB 2 (dua) unit kendaraan bermotor terdiri dari : 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan Nomor Polisi : B-1198-D dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Subaru warna hitam tahun 2009 dengan nomor Nomor Polisi : B-1565-PAE dengan besar pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2019, dengan system pembayaran bunga bulanan sebesar RP.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap nulannya dengan tanggal jatuh bayar tanggal 31 tiap bulannya sehingga untuk pembayaran pelunasan total sebesar Rp. 621.963.300,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat 2 (dua) kendaraan bermotor tersebut diatas menjadi jaminan di Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto, Kas Pasar Wage, namun kenyataanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Subaru warna hitam tahun 2009 dengan Nomor Polisi : B-1565-PAE pada bulan Januari 2019 telah dialihkan kepada kepada saksi Junito Affiat, SE Alias Inyo Bin Suntoro dengan alasan untuk jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan Nomor Polisi : B-1198-D pada tanggal 20 Agustus 2019 saat dibawa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di Tol Cakung Km 51 dengan kondisi rusak parah, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage oleh Terdakwa sekira pada bulan Oktober 2019 body mobil tersebut dijual

Hal. 5dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tukang rongsok besi tua dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sedangkan sasis dan mesin 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Audi A4 tahun 2014 warna putih dengan Nomor Polisi : B-1198-D tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Bank BPR Bank Surya Yudha Cab. Purwokerto Kas Pasar Wage mengalami kerugian sekitar Rp. 621.963.300,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

III. Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan dengan segala alasannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena syarat syarat untuk mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak terpenuhi ;
2. Bahwa Dakwaan penuntut umum harus dibatalkan karena tidak cermat dengan mencampur adukan antara pidana umum (pasal 372 KUHP) dan pidana khusus (pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999) dalam surat dakwaanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa
2. Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut/a quo berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, oleh karenanya surat dakwaan tidak dapat diterima
3. Menyatakan hukumnya bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat karena telah mencampur adukan antara ketentuan aturan pidana umum (pasal 372 KUHP) dan aturan pidana khusus (pasal 36 UU Nomor 42 tahun 2009) kerana melanggar ketentuan pasal 63 ayat

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 KUHP, oleh karena harus dinyatakan dibatal demi hukum dan atau dibatalkan ;

4. Menyatakan hukumnya penahanan terhadap terdakwa adalah batal demi hukum , sehingga terdakwa harus dikeluarkan dan dilepaskan dari tahanan demi hukum ;
  5. Menyatakan hukumnya bahwa perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum harus dihentikan demi hukum;
  6. .Biaya perkara ditanggung negara ;
- IV. Bahwa terhadap Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perkara a quo sekalipun *tempus delicti* dan *locus Delicti* terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapi mengingat saksi saksi dalam perkara Aquo sebagian besar adalah bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP , maka Pengadilan Negeri dimana terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan .
2. Bahwa dalam perkara Aquo dakwaan disusun secara alternatif yang artinya adalah bersifat pilihan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ATAU dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu pencampur adukan pasal melainkan hal tersebut adalah salah satu dari bentuk bentuk surat dakwaan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan sdr Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara A quo.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP sebagai dasar untuk memeriksa terdakwa
4. Menyatakan bahwa terdakwa tetap dilakukan penahanan.
5. Melanjutkan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Kusmainarno, SH Bin Kusmandar untuk memeriksa saksi saksi dan barang bukti .

Bahwa untuk menyingkat putusan ini baik eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tangapan atas Eksepsi dari Penuntut Umum dianggap selengkapnya termuat disini;

- V. **Setelah** membaca PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Anton Kusmainarno, S.H. Bin Kusmandar tersebut diterima;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong;
  3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
  4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- VI. **Setelah** membaca akan **Akta Permohonan Perlawanan / Banding** Nomor 08/Perlawanan Banding Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada **tanggal** 21 Juni 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tersebut, terhadap permohonan banding tersebut dengan relaas tanggal 21 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
- VII. **Setelah** membaca memori Perlawanan tertanggal 23 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal **23 Juni 2021**, memori perlawanan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG





mana dengan relaas tanggal 24 Juni 2021 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

- VIII. **Setelah membaca Kontra** memori Banding tertanggal 28 Juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal **28 Juni 2021**, kontra memori banding mana dengan relaas tanggal 29 Juni 2021 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi yaitu apakah putusan sela Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan Perlawanan/Banding, pada tanggal 21 Juni 2021 Oleh Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan Perlawanan /banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan sela dijatuhkan maka dengan demikian permintaan Perlawanan/banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan Perlawanan/banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Perlawanan/banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam **memori banding / perlawanannya** tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM/29/PKRTO/Eku.2/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Hal. 9dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atau
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- 2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHAP ada beberapa bentuk eksepsi mengenai dakwaan yaitu :
  - Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP);
  - Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP);
  - Dakwaan tidak menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti* (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP);
  - Dakwaan tidak cermat, jelas lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP);
- 3. Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan tempat terjadinya tindak pidana yaitu *".....bertempat di bengkel Pradana Motor milik saksi Rudiana, S.H., Alias Jacky Bin H. Sumadi yang beralamat di Jln. Raya Sukahati, Kp Pajeleleran No.09, Rt 01/Rw. 06, Cibinong, Kab. Bogor, karena sebagian besar para saksi berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini....."*
- 4. Bahwa dimasukkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tentunya bukan tanpa dasar dan alasan karena sekalipun *tempus delicti* dan *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapi laporan terjadinya tindak pidana dan sebagian besar saksi mempunyai tempat kediaman yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga menurut Penuntut Umum Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karenanya Penuntut Umum melimpahkan perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar ke Pengadilan Negeri Purwokerto.
- 5. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan :

Hal. 10dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah saksi yang terdapat dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut, dapat diketahui jika jumlah saksi yang berdomisili di wilayah hukum Purwokerto berjumlah 4 (empat) orang dan diluar wilayah hukum Purwokerto berjumlah 4 (empat) orang, hal mana menurut Majelis Hakim jumlah saksi yang dekat domisili wilayah Pengadilan Purwokerto tidak lebih banyak atau sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 2 KUHP yang dijadikan alasan bagi Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian jika mendasarkan kepada kriteria jumlah saksi yang sebagian besar berdomisili dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dijadikan alasan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara atas nama terdakwa..."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas keliru dan tidak tepat karena setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar dapat diketahui bahwa saksi-saksi dalam perkara a quo berjumlah 8 (delapan) orang dengan perincian alamat/ tempat kediaman saksi sebagai berikut:

- a. Untuk saksi yang beralamat di wilayah Kabupaten Banyumas berjumlah 4 (empat) orang yaitu :
  1. Ridho Finaldi beralamat Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.
  2. Heri Munandar S Als Munandar beralamat Jl. Moch. Yamin Gang III No. 11 Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
  3. Henry Ikada Als Yuyung beralamat Jl. Kol Sugiri Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
  4. Mohammad Rizal Halfanus, S.H, beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan Gang I Kel Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk saksi yang beralamat di wilayah Kabupaten Bogor berjumlah 1 (satu) orang yaitu:
  1. Rudiana, S.H., Als Jacky Bin H Sumadi beralamat Kelurahan Pajeleran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk saksi yang beralamat di wilayah Jakarta Timur berjumlah 1 (satu) orang yaitu:
1. dr Alfiatur Rizki Binti H Abdul Mukri Muhabar beralamat di Jl. Satria Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur (KTP) atau alamat tempat tinggal di Jl. Kesambi Pangkalan Jati Cilandak Jakarta Selatan.
- d. Untuk saksi yang beralamat di wilayah Jakarta Selatan berjumlah 1 (satu) orang yaitu:
1. Junito Affiat, S.E., Als Inyo Bin Suntoro beralamat di Jl. Lebak Bulus Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan
- e. Untuk saksi yang beralamat di wilayah Jakarta Barat berjumlah 1 (satu) orang yaitu:
1. Faizal Hamdan beralamat di Jl. Madrasah II Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat;
6. ***Bahwa selain daripada itu untuk saksi atas nama dr. Alfiatur Rizki Binti H Abdul Mukri Muhabar meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beralamat di Jl. Satria Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur atau tempat tinggal di Jl. Kesambi Pangkalan Jati Cilandak Jakarta Selatan namun ternyata diketahui bahwa saksi atas nama dr. Alfiatur Rizki Binti H Abdul Mukri Muhabar saat ini bekerja di Purwokerto (sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto) dan berkediaman atau bertempat tinggal di Desa Adisara Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas (Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Adisara, Kec. Jatilawang terlampir dalam Memori Perlawanan ini).***
7. Bahwa berdasarkan pada rincian alamat/tempat kediaman saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada angka 4 dan 5 tersebut diatas sangat jelas bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto (ada 5 orang) sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan “bahwa jumlah saksi yang dekat domisili wilayah Pengadilan Purwokerto tidak lebih banyak atau sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto” adalah pertimbangan yang keliru dan tidaklah tepat karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan jumlah saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum Purwokerto berjumlah 4 (empat) orang tanpa menguraikan secara lengkap dan rinci n mengenai tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau alamat saksi yang ternyata saksi-saksi tersebut beralamat atau bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum yang berbeda-beda;

8. Bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas sekalipun *tempus delicti* dan *locus delicti* terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.yaitu Pengadilan Negeri Cibinong sehingga dengan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini.
9. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar maka pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru sehingga pertimbangan tersebut harus dibatalkan.
10. Bahwa oleh karena Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar dan surat dakwaan disusun secara alternatif yang artinya adalah bersifat pilihan sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu pencampuradukan pasal antara pidana umum dan pidana khusus (surat dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP) maka berdasarkan hal-hal tersebut eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak.
11. Bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar maka pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar harus tetap dilanjutkan.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan :

1. Mengabulkan perlawanan dari Penuntut Umum.

Hal. 13dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainarno, S.H., Bin Kusmandar
4. Menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP sebagai dasar untuk memeriksa Terdakwa Anton Kusmainamo, S.H., Bin Kusmandar.
5. Melanjutkan persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Anton Kusmainarno, S.H., Bin Kusmandar
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding / Perlawanan tersebut selanjutnya Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama (Judex factie) telah sesuai dan telah menerapkan dengan tepat sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku
2. Bahwa Hakim (judex factie) pada tingkat pertama memutuskan : Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong
3. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah sesuai dan tepat dengan alasan dan pertimbangan : Bahwa sesuai kronologis / uraian singkat tindak pidana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo seharusnya pengadilan yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Bogor** sebagaimana Tindak Pidana Khusus itu dilakukan (*Locus Delicti*) namun Jaksa Penuntut Umum "**berlindung**" kepada *Pasal 84 ayat (2) KUHAP* sehingga perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Bahwa **M Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 96), menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur pada Bagian Kedua, Bab XVI adalah kewenangan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili secara relatif. Artinya, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, **Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** ("KUHP"). Bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah :

- a. Tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Berikut penjelasannya **a. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)**

Menurut M. Yahya Harahap (*ibid* hal. 96-97), inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 84 ayat (1) KUHP** yang berbunyi:

*"Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."*

Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah "tempat tindak pidana dilakukan" atau disebut *locus delicti*. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Yang pertama-tama diteliti menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasar "tempat terjadinya" tindak pidana. Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah

Hal. 15dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan mengeluarkan surat "penetapan

**b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil**

M. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 99-100) menjelaskan bahwa asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam **Pasal 84 ayat (2) KUHP** (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti*) yang berbunyi:

*"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan."*

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 16dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi :

- a) terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b) sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

- 2) Tempat kediaman terakhir terdakwa

Syarat yang harus dipenuhi :

- a) terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri.
- b) sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri yang lain. Demikian pula, saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, asas *locus delicti* dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

- 3) Di tempat terdakwa diketemukan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan asas menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dengan jalan menyampingkan *locus delicti* dengan syarat :

- a) terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, serta
- b) saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.

Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkan asas *locus delicti* apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.

#### 4) Di tempat terdakwa ditahan

Syarat-syaratnya adalah:

- a) tempat penahanan terdakwa
- b) saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditahan

Bahwa apabila kita simak ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagaimana yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut maka menurut pendapat ahli hukum tersebut diatas maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

*“Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal”.*

Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi :

- a) terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

Bahwa dari penjelasan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** atau **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** karena tempat tinggal / domisili Terdakwa sesuai alamat baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Dakwaan adalah beralamat tinggal di **Jalan Satria No. 100, RT. 08 / 02, Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur** atau **Jalan Kesambi No. 29 Komplek TNI AL Pangkalan Jati Cilandak Jakarta Selatan**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut maka **Pengadilan Negeri Purwokerto** tidak berwenang untuk mengadili Terdakwa dalam perkara a quo

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa / Terbanding sangat keberatan dengan adanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan **bukti baru** dalam lampiran Memori Banding yaitu berupa Surat Keterangan

Domisili salah satu saksi yaitu dr. ALFIATUR RIZKI.

4. Bahwa alasan yang menjadi keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam BAP, Saksi dr. ALFIATUR RIZKI telah menerangkan kepada Penyidik bahwa domisili hukum saksi yaitu : Alamat sesuai KTP : Jl. Satria No. 100, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Ujungmenteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- b. Alamat tinggal : Jl. Kesambi No. 29 Komplek TNI AL Pangkalan Jati, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

4.1. Bahwa Atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Jaksa Penuntut Umum merubah fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim di persidangan dengan cara membuat **bukti baru** atas inisiatif sendiri yaitu JPU / Penyidik telah memberi perintah kepada

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Adisara, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas yang bernama **TUTIK RAHMI RELAWATI** untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 140/112/VI/2021 tanggal **17 Juni 2021** yang dijadikan Lampiran Memori Banding Perlawanan Perkara Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt, di mana Surat Keterangan Domisili tersebut memuat data identitas pribadi Saksi dr. ALFIATUR RIZKI yang menerangkan bahwa ;

Nama : **dr. ALFIATUR RIZKI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/31-12-1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Dokter  
Status : Kawin  
NIK : 3175067112900001  
Keperluan : *Kelengkapan berkas penyidikan*  
Keterangan lain : Bahwa nama tersebut di atas adalah benar warga yang berdomisili di Desa Adisara RT. 003 RW. 003

4.2. Bahwa saksi dr ALFIATUR RIZKI **tidak pernah** mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Domisili kepada Kepala Desa Adisara, sehingga penerbitan surat resmi / otentik mengenai administrasi kependudukan yang berisi identitas pribadi Saksi dr. ALFIATUR RIZKI, dibuat oleh Kepala Desa Adisara berdasarkan perintah dari Jaksa Penuntut Umum / Penyidik tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi dr. ALFIATUR RIZKI. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Semarang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto : 98 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwt.

mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto : 98 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwt ;

Atau

Hal. 20dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan menurut hukum dan apakah putusan **sela** yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah tepat menurut hukum, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal **15 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt** adalah berupa **putusan sela** berkenaan dengan diajukannya eksepsi oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu mengenai kewenangan mengadili secara relatif dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong;;

**Menimbang**, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri membenarkan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, dimana putusan sela Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt adalah merupakan putusan sela oleh karena bersifat mengakhiri proses untuk Pengadilan Negeri Purwokerto, **yaitu bahwa perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut di Pengadilan Negeri**

**Purwokerto**. Dengan demikian putusan itu merupakan putusan sela karena Pengadilan Negeri menerima eksepsi terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Cibinong ;

**Menimbang**, bahwa menurut Pengadilan Tinggi adanya kekeliruan dan kurang cermatan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dimana dalam kasus ini sebagian besar saksinya berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan terdakwa ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto oleh karena itu seharusnya pasal 84 ayat 2 KUHP dapat diterapkan;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, surat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya serta alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori banding / Perlawanan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik dalam dakwaan kesatu atau kedua telah menyatakan bahwa *locus delicti* berada di kabupaten Bogor namun karena berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP sebagian besar saksi dalam perkara ini berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang;
- Bahwa setelah memperhatikan berkas perkara atas nama terdakwa tersebut khususnya Berita Acara Penyidikan, diketahui bahwa saksi dalam perkara atas nama Anton Kusmainarno Bin Kusmandar dengan nomor perkara 98/Pid.Sus/2021/PN Pwt berjumlah 8 (delapan orang) atas nama:
  1. Ridho Finaldi beralamat Desa Kutasari Kec Baturaden Kab Banyumas
  2. Heri Munandar, S Als Munandar beralamat Jl Moch Yamin Gang III No11 Kel Karang Pucung Kec purwokerto timur Kab Banyumas
  3. Henry Ikada Als Yuyung beralamat jl kol Sugiri Kel Kranji Kec Purwokerto Timur Kab Banyumas.
  4. Rudiana, SH Als Jacky Bin H Sumadi beralamat Kel. Pajeleran Kec. Cibinong Kab Bogor
  5. Dr. Alfiatur Rizki Binti H Abdul Mukri Muhabar, beralamat di jl Satria Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur atau Jl Kesambi Pangkalan Jati Cilandak Jakarta Selatan
  6. Junito Affiat, SE Als Inyo Bin Suntoro, beralamat di Jl Lebak Bulus Cilandak Barat Kec Cilandak Jakarta Selatan
  7. Faizal Hamdan, beralamat di Jl Madrasah II Kel Sukabumi Utara Kec Kebun Jeruk Jakarta Barat
  8. Mohammad Rizal Halfanus, SH, beralamat Jl Perintis Kemerdekaan Gang I Kel Purwokerto Kulon Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas;
- Bahwa berdasarkan jumlah saksi yang terdapat dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut, dapat diketahui jika jumlah saksi yang

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



berdomisili lebih dekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto berjumlah 4 (empat) orang dan diluar wilayah hukum Purwokerto berjumlah 4 (empat) orang, hal mana menurut majelis hakim jumlah saksi yang dekat domisili di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto dengan diluar wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sama, sehingga tidak ada jumlah saksi yang lebih banyak dekat/berdomisili dengan Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan disamping itu tempat terdakwa ditahan ternyata juga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dengan demikian sudah sesuai apa yang dimaksud dalam pasal 84 ayat 2 KUHAP sudah tepat;

- Bahwa dengan demikian jika mendasarkan kepada kriteria jumlah saksi yang sebagian besar berdomisili dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 2 KUHAP terpenuhi, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara atas nama terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.Sp.Han/72/V/2021 / Reskrim tanggal 11 Mei 2021 terdakwa ditahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding / perlawanannya tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, karenanya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal **15**

**Juni 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt** harus dibatalkan dan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto diperintahkan untuk membuka kembali persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa Anton Kusmainarno, SH. Bin Kusmandar tersebut ;

**Mengingat** akan pasal 84 ayat 2, pasal 156 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981), Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI :**

- **Menerima** permohonan Perlindungan / banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 23dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 15 Juni 2021, Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pwt. yang dimintakan Perlawanan/banding tersebut;
- **Menyatakan** Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini;
- **Memerintahkan** Pengadilan Negeri Purwokerto untuk membuka kembali persidangan dan selanjutnya *memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa : Anton Kusmainarno, SH. Bin Kusmandar tersebut ;*
- **Menetapkan dan memerintahkan** agar supaya tembusan / salinan Putusan sela ini disampaikan / diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H. S.E.,M.H.,M.Si., selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Hariyadi, S.H., M.H., dan Marchelius Muhartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor. 347/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 7 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**1. Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.,**

Hal. 24dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marchelius Muhartono, S.H.,

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**Cecilia Soeistiningsih, S.H.,M.H.**

Hal. 25dari 24 hal. Putusan.No :347/Pid.Sus/2021/PT.SMG